



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi ltsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Tana Toraja, 06 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Lembang Rano Tengah, Rano, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Rano Tengah, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. P. Aji Iskandar Gg Senangi No.44, Rt.016, Kelurahan Juatan Laut, Kabupaten Tarakan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Kelurahan Juata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2023 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah kumulasi Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 2 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1989 di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rano, Kabupaten Tana Toraja, dinikahkan oleh imam masjid yang merupakan ayah kandung dari Termohon yang bernama Ta'dung sekaligus menjadi wali nikah, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang beragama Islam masing-masing bernama Mangngamben dan Rambung dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1991;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1993;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1995;
  - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1997;
  - e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1999;Kelima anak tersebut dalam asuhan keluarga Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan keluarga jauh tetapi tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selama 13 (tiga belas) tahun sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
8. Bahwa pada tahun 2002, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.MkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2002, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya

10. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ') dengan Termohon (Mardiana binti Ta'dung) pada tahun 1989 di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ') untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Mardiana binti Ta'dung) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa adanya permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale mulai tanggal 2 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makale sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Pasang, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon ltsbat Nikah sekaligus mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Ijah, Bunga, Anti, Mia.
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.MkI



- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian meskipun saat ini sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan isbat nikat Pemohon tersebut dalam rangka perceraian karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yakni Termohon pergi meninggalkan kampung sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja yang hingga kini sudah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya;
  - Bahwa saksi mengetahui dan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Pasang, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon Itsbat Nikah sekaligus mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, karena beberapa hari setelah acara pernikahan tersebut saksi tinggal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon karena bekerja membangun masjid di tempat ayah kandung Pemohon biasa menjadi imam;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Ijah, Bunga, Anti, Mia.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena dulu di daerah setempat belum ada kantor urusan agama;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan isbat nikat Pemohon tersebut dalam rangka perceraian karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yakni Termohon pergi meninggalkan kampung, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja yang hingga kini sudah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dan/atau permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini memuat kumulasi perkara Itsbat Nikah bersama dengan Cerai Talak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formil perkara sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa adanya permohonan Itsbat Nikah yang dikumulasikan dengan Cerai Talak dalam perkara ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah dan Cerai Talak termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: angka 8 yakni perceraian karena talak dan angka 22 yakni pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam hal ini Hakim menafsirkan penjelasan pasal 49 huruf "a" angka 22 undang-undang tersebut sebagaimana hal yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat Nikah. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut,

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menyatakan kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan mutlak / *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kecamatan Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Tana Toraja termasuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale. Sedangkan Termohon tinggal di luar kabupaten Tana Toraja, yakni di wilayah Kelurahan Juata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Timur sehingga menurut hukum di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Makale. Namun demikian, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak atas dirinya sendiri sebagai suami melawan Termohon sebagai istri, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, sehingga menurut hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini. Kemudian berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga dengan menimbang adanya hubungan atau koneksitas antara dua perkara tersebut maka menurut hukum kumulasi perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang Istbat Nikah yang dikumulasikan dengan Cerai Talak atau permohonan perceraian, maka yang harus dibuktikan dalam perkara permohonan istbat nikah adalah mengenai benar tidaknya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon oleh karena tidak ada bukti tertulis berupa pencatatan nikah oleh pejabat yang berwenang. Kemudian mengenai permohonan cerainya maka yang harus dibuktikan adalah

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidaknya alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hanya Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, sementara proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hanya Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon atau dengan *verstek* sehingga Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya, maka Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, atas kehati-hatian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan/atau permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahman Torambung bin Konje dan Arman Sesa bin Simon Sule;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.MkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 (nama saksi) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi 1 dan Saksi 2, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1989 di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa yang menjadi wali ayah kandung Pemohon bernama Ta'dung, sedangkan pengucapan aqad nikahnya dilakukan sendiri oleh wali tersebut;
- Bahwa saksi nikah Pemohon dengan Termohon adalah 2 (dua) laki-laki yang beragama Islam masing-masing bernama Samsul Bahri Amben dan Rahman Torambung;
- Bahwa maskawin atau mahar nikah Termohon kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. Ijah binti Yunus Ammane, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1991;
  - b. Bunga binti Yunus Ammane, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1993;
  - c. Anti binti Yunus Ammane, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1995;
  - d. Aka bin Yunus Ammane, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1997;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.MKI*



- e. Mia binti Yunus Ammane, lahir di Rano Tengah, pada tahun 1999;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab sebagai mahram dan tidak sesusuan;
  - Bahwa antara Penguat dengan Termohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak ketiga yang menggugat;
  - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah;
  - Bahwa maksud permohonan isbat nikat oleh Pemohon adalah dalam rangka perceraian dengan Termohon;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selama 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah yakni Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Tholibin IV: 254* kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: ”Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang adil "*

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal pada pada tahun 1989 di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Pemohon dan Termohon, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pemohon dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, karenanya Pemohon dan Termohon di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.MkI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon juga telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun harmonis lagi dalam satu rumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ) dengan Termohon (Mardiana binti Ta dung) pada tahun 1989 di Kayangan Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Mardiana binti Ta dung) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp453.500,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp283.500,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp453.500,00</b>

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.MkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)